

MENELISIK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Fadlan Kalma
Dosen Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
(STIA-NUSA) Sungai Penuh
Email: fadkalma@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the state administrative law in environmental protection. State administrative law in environmental protection is carried out in the form of supervision, enforcement of administrative sanctions, and State Administrative lawsuits. The use of environmental administration law enforcement instruments is carried out by government agencies as well as by the community or civil law entities. Administrative sanctions are instruments used in the context of law enforcement in the administrative environment. The administrative sanctions against environmental law enforcement in the implementation of environmental permits are written warnings, government coercion, freezing of environmental permits, and revocation of environmental permits. The research method used is normative legal research.

Keywords: State administrative law, Administrative Sanctions, Environmental Law, Environmental Protection and Management

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang hukum administrasi Negara dalam perlindungan lingkungan hidup. Hukum administrasi Negara dalam perlindungan lingkungan hidup dilakukan dalam bentuk pengawasan, penegakan sanksi administrasi, dan gugatan Tata Usaha Negara. Penggunaan instrumen penegakan hukum administrasi lingkungan dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga oleh masyarakat atau badan hukum perdata. Sanksi administrasi merupakan instrumen yang digunakan dalam rangka penegakan hukum lingkungan administrasi. Adapun sanksi administrasi terhadap penegakan hukum lingkungan dalam pelaksanaan izin lingkungan adalah teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

Kata kunci: Hukum administrasi Negara, Sanksi Administratif, Hukum Lingkungan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

I. Pendahuluan

Permasalahan lingkungan hidup dewasa ini merupakan hal yang menjadi isu utama dalam menjaga alam ini agar tetap dihuni oleh umat manusia. Masalah lingkungan hidup tersebut dapat berupa pencemaran atau perusakan. Pencemaran atau perusakan pada lingkungan hidup tidak hanya berdampak pada kelangsungan kehidupan manusia sekarang, namun juga mengancam pada kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan (Aditia Syaprillah, 2016).

Untuk mencegah terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup maka harus dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa sebelum melaksanakan suatu kegiatan atau usaha, penting diperhatikan untuk dibuat dan analisis secara kritis serta mendalam terhadap efek yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup dalam bentuk dokumen Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ketentuan mengenai AMDAL diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Dimana dokumen AMDAL merupakan salah satu dokumen penting sebelum diterbitkannya izin lingkungan yang digunakan sebagai izin bagi unit usaha yang hendak melakukan kegiatan/usaha. Secara prosedural bahwa AMDAL menjadi dasar utama yang harus dipenuhi sebelum diterbitkannya izin lingkungan. Izin lingkungan diharapkan bahwa setiap usaha atau kegiatan pembangunan selalu diiringi dengan standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diamanatkan UUPPLH.

Takdir Rahmadi (2014:207) mengatakan penggunaan instrumen dan sanksi hukum administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah, masyarakat dan badan hukum. Penegakan hukum lingkungan adalah kewajiban dari seluruh masyarakat, sehingga dibutuhkan pemahaman tentang hak dan kewajiban. Masyarakat tidak sekedar sebagai penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Namun penegak hukum yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang memberi izin untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan (Risno Mina, 2017:14).

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana dan perdata. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif sesuai dengan sifat dan efektivitasnya (Siti Sundari Rangkuti, 2005:191). Adapun dalam penjelasannya bahwa penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan

hukum telah dilanggar. Instrument penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin dan sebagainya). Dengan demikian, penegak hukum yang utama adalah pejabat atau aparat pemerintah yang berwenang memberi izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang.

Instrumen Penegakan hukum lingkungan menurut Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi :

- a. Sanksi Administrasi.
- b. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan.
- c. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Pengadilan.
- d. Penegakan Hukum Pidana.

Selain itu, Sudarsono (Aditia Syapriillah, 2016) menyebutkan bahwa terdapat tiga syarat penindakan dan penggunaan sarana penegakan hukum menurut instrumen Hukum Tata Usaha Negara (sanksi administrasi), yaitu:

- 1) Adanya pasal-pasal peraturan hukum tata usaha negara yang dilanggar;
- 2) Suatu kegiatan-kegiatan tersebut secara jelas melanggar satu atau beberapa pasal peraturan perundangundangan yang menyebutkan sanksinya secara jelas; dan
- 3) Penjatuhan sanksi dilakukan oleh Pejabat yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut berdasarkan ketentuan perundangundangan atau berdasarkan ketentuan/persyaratan yang tercantum dalam surat izin yang diterbitkan oleh Pejabat yang menjatuhkan sanksi tersebut.

Sehingga dalam hal penegakan hukum administrasi meliputi aspek pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksa kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksa kepatuhan.

Melihat sanksi administratif yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Pemerintah diharapkan menerapkan sanksi secara administratif terhadap pelanggaran izin lingkungan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melihat golongan tertentu. Maka penulis ingin menjelaskan tentang pengaturan dan penerapan mengenai sanksi administratif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

II. Metodologi Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini bersifat studi kepustakaan dimana penelitian dengan mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji beberapa aturan hukum yang bersifat formil yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini.

Metode pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konsep (conceptual approach) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga dengan mempelajarinya penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Adapun Undang-Undang yang dijadikan bahan telaah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Hukum Administrasi Negara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kegiatan pembangunan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Penerapan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, merupakan upaya sistematis untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Sehingga sejak awal dianalisis perencanaannya untuk dapat mengetahui langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL. Instrumen Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mengatakan bahwa tata cara mendapatkan izin lingkungan, harus menyampaikan a) dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; b) Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan c) Profil Usaha dan/atau Kegiatan. Kemudian izin lingkungan tersebut sebelum diterbitkan terlebih dahulu harus diumumkan kepada masyarakat di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan untuk mendapatkan saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, pengaturan mengenai perizinan sesuai dengan UUPPLH merupakan perangkat hukum yang bersifat preventif. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut. Untuk itu perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain (Vica J. E. Saija, 2014).

Selanjutnya Dahlia Kusuma Dewi, dkk (2014) menjelaskan tentang penanganan masalah lingkungan melalui perangkat hukum administrasi merupakan bagian dari penegakan hukum non penal. Tujuan dari penegakan hukum lingkungan essensinya adalah penataan (compliance) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup.

Instrumen adminisitrasi penegakan hukum terkait dengan pelaksanaan izin lingkungan menggunakan beberapa instrumen yaitu pengawasan, penegakan sanksi administrasi, dan gugatan Tata Usaha Negara.

B. Penerapan Sanksi Adminisitrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penegakan hukum administrasi mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Melalui sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrumen yuridis yang bersifat preventif dan represif untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain bersifat represif, sanksi administrasi juga mempunyai sifat reparatior, artinya memulihkan keadaan semula, oleh karena itu pendayagunaan sanksi administrasi dalam pengelolaan lingkungan penting bagi upaya pemulihan media lingkungan yang rusak atau tercemar. Berbeda dengan sanksi perdata maupun sanksi pidana, penerapan sanksi administrasi oleh pejabat administrasi dilakukan tanpa harus melalui proses pengadilan, sehingga penerapan sanksi administrasi relatif lebih cepat dibandingkan dengan sanksi lainnya dalam upaya untuk menegakkan hukum lingkungan. (Masrudi Muchtar: 2015).

Penerapan sanksi administratif dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013, mengenai jenis-jenis sanksi administratif, pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, namun dikarenakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 ini adalah merupakan suatu pedoman maka penjelasan mengenai jenis sanksi administratif dilakukan secara lebih mendetail (H. BachrulAmiq: 2013).

Adapun jenis sanksi administrasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Teguran lisan
2. Paksaan pemerintah
3. Pembekuan izin lingkungan
4. Denda administrasi.

1. Teguran tertulis sanksi
Sanksi teguran tertulis adalah sanksi yang dijatuhkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pelanggaran peraturan, persyaratan, dan kewajiban dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengeloan lingkungan hidup namun pelanggaran tersebut dinilai masih dapat

diperbaiki dan belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup (Mas Achmad Santosa. 2016).

Pelanggaran tersebut harus dibuktikan dan dipastikan belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran dan/atau perusakan, misalnya:

- a. Bersifat administratif, antara lain:
 1. Tidak menyampaikan laporan.
 2. Tidak memiliki log book dan neraca limbah B3.
 3. Tidak memiliki label dan symbol limbah B3.
- b. Bersifat teknis tetapi perbaikannya bersifat ringan yaitu perbaikan yang dapat dilakukan secara langsung tidak memerlukan waktu yang lama, tidak memerlukan penggunaan teknologi tinggi, tidak memerlukan penanganan oleh ahli, tidak memerlukan biaya tinggi.

2. Paksaan pemerintah

Paksaan pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan dan/atau memulihkan keadaan sebagaimana kondisi semula. Penerapan sanksi ini dapat dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis, atau tanpa didahului teguran tertulis khusus.

Adapun penerapan sanksi paksaan pemerintahan dapat dijatuhkan tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup.
- b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Jenis paksaan pemerintah menurut Pasal 76 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni:

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi.
- b. Pemindahan sarana produksi.
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi.
- d. Pembongkaran.
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran.
- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan.
- g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Untuk memastikan penanggung jawab usaha melaksanakan paksaan pemerintah, Pasal 81 UUPPLH mengatur bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda terhitung mulai sejak jangka waktu pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dilaksanakan.

3. Pembekuan izin lingkungan

Sanksi administratif pembekuan izin lingkungan dan/atau izin yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sanksi yang berupa tindakan hukum untuk tidak memberlakukan sementara izin yang berakibat pada berhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pembekuan izin lingkungan ini dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu. Penerapan sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya:

- a. Tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
- b. Melakukan kegiatan selain yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- c. Pemegang izin lingkungan dan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi kewajibannya.

4. Pencabutan izin lingkungan

Sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan dapat diterapkan terhadap pelanggaran:

- a. Tidak melaksanakan sanksi administratif paksaan pemerintah.
- b. Memindatangkan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha.
- c. Tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh sanksi administratif yang telah diterapkan dalam waktu tertentu.
- d. Terjadinya pelanggaran serius yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat.
- e. Menyalahgunakan izin pembuangan air limbah untuk kegiatan pembuangan limbah B3;
- f. Menyimpan, mengumpulkan memanfaatkan, mengolah, dan menimbun limbah B3 tidak sesuai izin.

5. Denda administratif

Yang dimaksud dengan sanksi administratif denda adalah pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan paksaan pemerintahan. Pengenaan denda terhadap keterlambatan melaksanakan paksaan pemerintah ini dihitung mulai sejak jangka waktu pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dilaksanakan.

Prosedur penerapan sanksi administratif atau tata cara penerapan sanksi administrasi yang dijalankan harus dipastikan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan Asasasas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB). Pejabat yang menerapkan sanksi administrasi harus dipastikan memiliki kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut dapat bersumber dari atribusi, delegasi, atau mandat. Sumber kewenangan ini akan menentukan cara bagaimana pejabat administratif menjalankan kewenagannya.

Ketepatan penerapan sanksi administratif adalah ketepatan dalam menerapkan atau menggunakan sanksi administrasi. Parameter ketepatan yang digunakan dalam penerapan sanksi administrasi, meliputi:

- a. Ketepatan bentuk hukum Sanksi administratif ditujukan pada perbuatan pelanggaran oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, maka instrument yang digunakan untuk menerapkan sanksi administratif harus dipastikan berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).
- b. Ketepatan substansi Ketepatan substansi dalam penerapan sanksi administratif berkaitan dengan kejelasan tentang jenis dan peraturan yang dilanggar, sanksi yang diterapkan, perintah yang harus dilaksanakan, jangka waktu, konsekuensi dalam hal sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan; dan hal-hal lain yang relevan.
- c. Kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu harus dihindari klausula pengaman yang lazimnya berbunyi: ‘ ‘ Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan didalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.’ ’
- d. Asas kelestarian dan keberlanjutan Menerapkan sanksi administratif perlu mempertimbangkan asas kelestarian dan keberlanjutan. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Melihat sanksi administratif di atas maka gubernur serta walikota dalam membuat suatu ketetapan harus melihat terlebih dahulu syarat-syarat sah nya suatu ketetapan. Menurut Van der Pot sah nya suatu ketetapan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dibuat oleh Badan/Organ Pemerintah yang berwenang.
2. Tidak ada kekurangan-kekurangan yuridis.
3. Menurut bentuk dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan dasarnya.
4. Isi dan tujuannya tidak bertentangan dengan peraturan dasarnya.

Jenis dan bentuk penerapan sanksi administrasi dalam hukum lingkungan, diantaranya meliputi:

a. Bertahap

Penerapan sanksi administrasi dilakukan secara bertahap yaitu penerapan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat. Apabila teguran tertulis tidak ditaati maka ditingkatkan penerapan sanksi administratif selanjutnya yang lebih berat yaitu paksaan pemerintah atau pembekuan izin. Apabilah sanksi paksaan pemerintah atau pembekuan izin tidak ditaati maka dapat dikenakan sanksi yang lebih berat lagi yaitu sanksi pencabutan izin.

b. Bebas (tidak bertahap)

Penerapan sanksi administrasi yaitu adanya keleluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi untuk menentukan pilihan

jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sudah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka dapat langsung dikenakan sanksi paksaan pemerintah. Selanjutnya jika sanksi paksaan pemerintah tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi pencabutan izin tanpa didahului dengan sanksi teguran tertulis.

c. Komulatif

Penerapan sanksi administrasi secara komulatif terdiri atas komulatif internal dan komulatif eksternal. Komulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administrasi pada satu pelanggaran. Misalnya sanksi paksaan pemerintah digabungkan dengan sanksi pembekuan izin. Komulatif eksternal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administrasi dengan penerapan sanksi lainnya, misalnya sanksi pidana.

c. Gugatan Tata Usaha Negara

Gugatan Tata Usaha Negara dalam UUPPLH disebut juga gugatan administrasi. Gugatan administrasi merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap orang apabila pemerintah yang diberikan kewenangan menerbitkan izin lingkungan tidak melakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Gugatan administrasi di bidang lingkungan hidup telah diatur dalam Pasal 93 UUPPLH 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila orang atau badan hukum perdata merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa izin lingkungan yang diterbitkan tanpa dilengkapi persyaratan yang diwajibkan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam gugatan tersebut yang dimohonkan adalah izin lingkungan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Selain untuk kepentingan setiap orang yang terkena dampak atas KTUN tersebut mengajukan gugatan, pelaku usaha juga bisa mengajukan gugatan ke PTUN untuk kepentingan usahanya akibat diterbitkannya KTUN. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Takdir Rahmadi (2014:220) bahwa pelaku usaha juga dapat mengajukan gugatan tata usaha negara untuk melawan keputusan tata usaha negara di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dianggapnya merugikan kepentingan usahanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan administrasi dibidang lingkungan hidup dapat diajukan oleh setiap orang terkait dengan kepentingannya masing-masing akibat diterbitkannya Keputusan tata usaha negara.

IV. Penutup

A. Simpulan

Hukum administrasi Negara dalam perlindungan lingkungan hidup dilakukan dalam bentuk pengawasan, penegakan sanksi administrasi, dan gugatan Tata Usaha Negara. Penggunaan instrumen penegakan hukum administrasi lingkungan dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga oleh masyarakat atau badan hukum perdata. Sanksi administrasi merupakan instrumen yang digunakan dalam rangka penegakan hukum lingkungan administrasi. Adapun sanksi administrasi terhadap penegakan hukum lingkungan dalam pelaksanaan izin lingkungan adalah teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu membuat pedoman bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang ada di Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Selain itu adanya ketegasan dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan sanksi administrasi setelah dilakukan pengawasan, dan pemberian sanksi harus sesuai dengan indikator pelanggaran.

B. Saran

Penerapan sanksi administratif tidak cukup hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi harus pula memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Melalui acuan pada AAUPB dalam penerapan sanksi administrasi maka akan menghindarkan Pejabat Administrasi Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara dari tindakan penyalahgunaan wewenang, atau tindakan sewenang-wenang, tindakan yang tidak cermat, dan pengambilan tindakan tanpa alasan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Aditya Syapriillah, 2016, Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan, Bina Hukum Lingkungan Volume 1, Nomor 1, Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia

Faisal Abdullah, 2009, Jalan Terjal Good Governance, Prinsip, Konsep dan Tantangan dalam Negara Hukum, Makassar: PUKAP

H. BachrulAmiq. 2013. Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan. Yogyakarta: LaksbangMediatama.

Masrudi Muchtar, Sistem Peradilan Pidana dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Prestasi Pustaka Raya, 2015

Risno Mina, 2017, Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Yustisiabel Vol. 1 No. 1 April 2017, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Siti Sundari Rangkuti, 2005, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Surabaya: Airlangga University Press

Takdir Rahmadi, 2014, Hukum Lingkungan Di Indonesia, Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada

Vica J. E. Saija, 2014, Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup, Jurnal SASI Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon ISSN 1693-0061, Volume 20 Nomor 1, 68-80.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.